

Banda Aceh, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 189-05-1/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Kepada Yth,  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muzakir Manaf  
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh  
NIK : 1108140304640001  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut,  
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

2. Nama : Kamaruddin Abu Bakar  
Jabatan : Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh  
NIK : 117108015670001  
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec.  
Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh (PA) dan calon anggota DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

- DAPIL Aceh V Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe  
Pengisian Suara Keanggotaan Caleg DPRD

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. **Teuku Kamaruzzaman, S.H.**
2. **Fadjri, S.H.**
3. **Chairul Azmi, S.H.**
4. **Kamaruddin, S.H**
5. **Hermanto, S.H.**
6. **Murtadha, S.H.**

DITERIMA DARI ... PIHAK TERKAIT .....	
NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	5 Juli 2019
JAM :	16.19 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Aceh Parta Aceh (DPA) Bidang Advokasi Hukum Partai Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 189-05-1/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat), sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Posita angka 10 halaman 168, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara tidak berdasarkan sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
- 2) Bahwa Perbuatan Termohon yang dimaksud Pemohon sebagaimana yang telah diterangkan di atas, apakah yang dimaksud perbuatan Termohon dalam Perhitungan, pemungutan suara dan rekapitulasi suara tidak sesuai prosedur atau tata cara dalam tahapan pemilu ?, maka jika demikian, Perbuatan Termohon adalah perbuatan atau tindakan pelanggaran administratif sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi "*pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*";
- 3) Bahwa terhadap pelanggaran administratif dalam tahapan penyelenggaraan pemilu untuk kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah kewenangan Bawaslu sebagaimana ketentuan 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 4) Bahwa dalam Permohonan, Pemohon juga telah menguraikan perselisihan hasil perolehan suara Pihak terkait menurut Pemohon dan menurut Termohon, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel pada halaman 136 sampai halaman 168. Tetapi Pemohon sama sekali tidak menerangkan tentang hubungan perselisihan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon. Misalnya:
  - Apakah Pemohon terpilih sebagai anggota DPRA Dapil V?
  - Apakah pemohon yang berhak memperoleh kursi untuk menggantikan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRA Dapil V?
  - Apakah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian anggota DPRA Dapil V?
- 5) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya pada bagian yang menerangkan selisih hasil perolehan suara Pihak Terkait tidak beralasan dan tidak jelas tentang apa pengaruh/hubungan perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait yang ditetapkan oleh Termohon, maka cukup alasan bagi Pihak Terkait (Partai Aceh) menyatakan objek yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan tidaklah tepat;
- 6) Bahwa dalam hal ini, Permohonan Pemohon tidak terpenuhi syarat formil permohonan sebagaimana Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadikan penetapan Termohon sebagai objek Permohonan namun tidak sama sekali menguraikan tentang dampak, hubungan dan atau yang mempengaruhi perolehan kursi dan terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPRA di DAPIL V;
- 7) Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Mahkamah Konstitusi dalam memberikan amar Putusan, haruslah sesuai dengan Ketentuan Pasal 57 huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan  
*“Amar putusan Mahkamah menyatakan:*
  - a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;*
  - b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau*
  - c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.”;*

- 8) Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3) Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB telah mengajukan Permohonan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi yang masih berada dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, namun terhadap permohonan Pemohon dinyatakan belum Lengkap oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga diberi kesempatan untuk perbaikan;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan;  
*“Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL)”*  
*“Panitera menyampaikan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) kepada pemohon atau kuasa hukum”*
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2018, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan melakukan perbaikan permohonan serta menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 214-05-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan akta tersebut kepada Pemohon pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 10.25

- WIB. Jadi ada kelebihan waktu 25 menit dari 3x24 jam yang dilakukan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah konstitusi;
  - 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap perbaikan permohonan yang di serahkan diluar jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2018, melainkan Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sebatas pada permohonan yang di ajukan sebelum perbaikan;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 167 pada tabel 30 persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel tersebut, Pemohon menjabarkan 3 desa dan beberapa TPS yang menurut Pemohon ada kesalahan perolehan suara, tetapi pada bagian perolehan suara yang akan di uraikan oleh Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara pada satu TPS sedangkan TPS-TPS yang lain juga dibiarkan kosong oleh Pemohon tanpa menjabarkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga hal ini, menunjukkan Pemohon hanya mendalil-dalilkan saja tanpa membuat terang suatu permohonan yang dimohonkan dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- 2) Bahwa hal yang serupa juga terjadi pada tabel 31 halaman 167-168 dalam permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon dalam menyusun permohonan tidak teliti sehingga apa yang <sup>didalilkan</sup> oleh Pemohon tidak ada fakta yang berdasar melainkan hanya membuat permohonan tidak jelas dan kabur;
- 3) Bahwa berdasarkan Dokumen Perbaikan Permohonan yang Pihak Terkait akses di website Mahkamah Konstitusi di <http://mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019> banyak permohonan pemohon yang tidak lengkap halaman dalam permohonan pemohon, diantaranya halaman 172,174,177,178,182,189,190, maka hal ini telah;
- 4) Bahwa didalam Permohonan Pemohon, baik didalam Posita dan Petitum, Pemohon tidak menjelaskan Dampak/Akibat dari berkurangnya suara pemohon dan bertambahnya suara pihak terkait terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 5) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 168 angka 9, dalil Pemohon ***“bahwa Termohon telah menambahkan perolehan suara Partai Aceh sejumlah 4.415 suara, yakni sebagaimana dalam tabel berikut”***. Berdasarkan dalil tersebut, ***tabel berikut ini*** yang dimaksud Pemohon adalah tabel yang mana? dan dimana?, karena tidak pernah sama sekali di dapati tabel penambahan suara sebanyak 4.415 dalam permohonan, dan apakah tabel yang di maksud adalah tabel-tabel pada halaman sebelumnya? Maka sudah cukup beralasan Permohonan Pemohon semakin kabur dalil positifnya;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait (Partai Aceh) yang dilakukan oleh Termohon di beberapa Desa dan TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan pada halaman 136 s/d halaman 168 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA di Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Pemohon telah mengada-ada tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 6.015 dari perolehan suara Pihak terkait sebanyak 132.353 suara di Dapil Aceh V, Namun Pemohon hanya dapat menguraikan dan belum tentu kebenarannya sebanyak 4.415 suara;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan di Dapil Aceh V sebanyak 132.353 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 DPRA adalah suara sah dan benar yang diperoleh berdasarkan tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
4. Bahwa tentang perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Aceh V untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA di dalam wilayah beberapa kecamatan di Kabpaten Aceh Utara sebagai berikut:

#### 4.1 KECAMATAN BAKTIYA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 136-141 tabel 8 persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 246 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Baktiya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 1

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Kumbang	32	47	45	2	P.T-2
	33	46	43	3	
	34	48	45	3	
Cot Mayang	89	42	45	3	P.T-3
Matang Keulayu	19	78	18	10	P.T-4
Matang Ulim	96	41	38	3	P.T-5
Matang Reudep	92	46	26	20	P.T-6
Alue Dama	68	35	14	21	P.T-7
Pucoek alue	39	70	59	11	P.T-8

	<b>40</b>	55	48	7	
Matang Linya	<b>87</b>	55	25	30	P.T-9
Matang Pineung	<b>98</b>	93	83	10	P.T-10
Cot Ara	<b>66</b>	40	37	3	P.T-11
Alue Bili Geulumpang	<b>70</b>	48	47	1	P.T-12
Samlakoe	<b>102</b>	37	36	1	P.T-13
Matang Beuringen	<b>93</b>	40	32	8	P.T-14
Keude Panteu Breuh	<b>61</b>	44	12	32	P.T-15
Cot Mane	<b>31</b>	37	36	1	P.T-16
Mon Sukon	<b>105</b>	69	67	2	P.T-17
Alue anoe Barat	<b>12</b>	41	35	6	P.T-19
Matang Raya	<b>20</b>	56	54	2	P.T-20
	<b>21</b>	50	51	1	
Cinta Makmur	<b>110</b>	69	68	1	P.T-18
Meunasah Gadong	<b>54</b>	59	29	30	P.T-21
Cot Kumbang	<b>10</b>	46	40	6	P.T-22
Babussalam	<b>112</b>	34	24	10	P.T-23
Alue Bili Rayeuk	<b>75</b>	26	24	2	P.T-24



	<b>76</b>	38	31	7	
Alue Anoe Timu	<b>15</b>	36	34	2	P.T-25
Krueng Lingka Timu	<b>49</b>	53	52	1	P.T-26
Alue Jamok	<b>50</b>	53	52	1	P.T-27
	<b>51</b>	71	70	1	
Alue Buya	<b>24</b>	71	69	2	P.T-28
Alue Keutapang	<b>52</b>	30	28	2	P.T-29
Alue serdang	<b>30</b>	86	84	2	P.T-30
Total				246	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 1 diatas di wilayah Kecamatan Baktiya menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.2 KECAMATAN BAKTIYA BARAT**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 142 tabel 9 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 21 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Baktiya Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel. 2

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Bayu	12	28	18	10	P.T-31
Matang Sijuek Tengah	38	77	66	11	P.T-32
Total				21	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 2 diatas di wilayah Kecamatan Baktiya menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

**4.3 KECAMATAN BANDA BARO**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 142-143 tabel 10 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Bandar Baro Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 64 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Banda Baro untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.3

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Jamuan	04	62	52	10	P.T-33
	11	124	121	3	
Alue Keurunyai	7	58	48	10	P.T-34
	8	58	48	10	
Sangkalan	23	46	25	21	P.T-35
	22	41	31	10	
Total				64	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 3 diatas di wilayah Kecamatan Banda Baro menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### 4.4 KECAMATAN COT GIREK

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 143-144 tabel 11 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 191 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Cot Girek untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.4

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Lhok Merbo	<b>29</b>	93	22	71	P.T-36
Cot Girek	<b>02</b>	79	33	46	P.T-37
Batu XII	<b>39</b>	53	23	30	P.T-38
Alue Leuhok	<b>27</b>	61	39	22	P.T-39
U baroe	<b>49</b>	42	32	10	P.T-40
Drien Dua	<b>64</b>	47	45	2	P.T-41
Seupeung	<b>65</b>	68	58	10	P.T-42
Total				191	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 4 diatas pada wilayah Kecamatan Cot Girek menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

**4.5 KECAMATAN DEWANTARA**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 144-148 tabel 12 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 140 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Dewantara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.5

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Geulumpang Sulu Barat	<b>15</b>	88	87	1	P.T-43
	<b>15</b>	64	63	1	
	<b>17</b>	88	87	1	
	<b>18</b>	72	70	2	
Blukat Tubai	<b>38</b>	28	14	14	P.T-44
	<b>42</b>	44	34	10	
	<b>43</b>	55	45	10	
Paloh Gadeng	<b>51</b>	67	47	20	P.T-45
	<b>55</b>	94	93	1	
	<b>56</b>	96	92	4	
Bangka Jaya	<b>03</b>	40	39	1	P.T-46

Paloh Lada	<b>69</b>	39	30	9	P.T-47
	<b>70</b>	40	39	1	
	<b>75</b>	37	16	20	
Uten Geulinggang	<b>128</b>	16	12	4	P.T-48
Tambon Baroh	<b>82</b>	42	32	10	P.T-49
	<b>87</b>	38	29	9	
Tambon Tunong	<b>95</b>	67	57	10	P.T-50
	<b>97</b>	30	29	1	
	<b>105</b>	44	34	10	
Total				140	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel. 5 diatas di wilayah Kecamatan Dewantara menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.6 KECAMATAN KUTA MAKMUR**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 148-149 tabel 13 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 112 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Kuta Makmur untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.6

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Cot Merbo	19	86	46	40	P.T-51
Panton Rayeuk II	74	69	59	10	P.T-52
Blang Riek	02	67	57	10	P.T-53
Sidomulyo	81	82	78	6	P.T-54
	85	93	83	10	
Guha Ulee	53	36	11	25	P.T-55
Ceumecet	54	41	40	1	P.T-56
Pulo Rayeuk	39	103	100	3	P.T-57
Saweuk	70	122	120	2	P.T-58
Babah Lueng	71	118	113	5	P.T-59
Total				112	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.6 di atas, di wilayah Kecamatan Kuta Makmur menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh

Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.7 KECAMATAN LANGKAHAN**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 149-151 tabel 14 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 188 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Langkahan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.7

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Alue Krak Kaye	<b>31</b>	57	0	57	P.T-60
Geudumbak	<b>41</b>	59	19	40	P.T-61
Seurekey	<b>31</b>	83	63	20	P.T-62
Bantayan	<b>07</b>	63	33	30	P.T-63
Pante Gaki Bale	<b>12</b>	39	21	18	P.T-64
Buket Lintang	<b>55</b>	75	73	2	P.T-65



Krueng Lingka	<b>14</b>	108	107	1	P.T-66
Simpang Tiga	<b>19</b>	38	18	20	P.T-67
Total				188	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.7 di atas di wilayah Kecamatan Langkahan menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.8 KECAMATAN LHOKSUKON**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 151-156 tabel 15 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 752 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Lhoksukon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.8

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Ceubrek	<b>50</b>	56	17	39	P.T-68
Teungoh Lb	<b>131</b>	53	33	20	P.T-69

	<b>132</b>	61	51	10	
Geutama	<b>65</b>	38	37	1	P.T-70
Glumpang	<b>68</b>	31	21	10	P.T-71
	<b>69</b>	49	39	10	
Ulee Tanoh	<b>149</b>	69	19	50	P.T-72
Teupin Keubeu	<b>135</b>	64	21	43	P.T-73
Rambot	<b>120</b>	31	21	10	P.T-74
	<b>121</b>	48	25	23	
	<b>119</b>	51	21	30	
Alue Meudem	<b>11</b>	30	21	9	P.T-75
Bintang Hu	<b>12</b>	35	25	10	P.T-76
	<b>27</b>	55	25	30	
Buket Mee	<b>45</b>	77	19	58	P.T-77
Desa Ara	<b>13</b>	37	27	10	P.T-78
	<b>14</b>	35	0	35	
Cot Geulumpang	<b>01</b>	38	35	2	P.T-79
Cot U Sibak	<b>56</b>	49	28	21	P.T-80
Reudep	<b>126</b>	56	54	2	P.T-81

Pante	<b>116</b>	55	50	5	P.T-82
	<b>117</b>	48	37	11	
Trieng Pantang	<b>141</b>	48	33	15	P.T-83
Alue Drien	<b>9</b>	53	24	29	P.T-84
Manyang	<b>92</b>	92	43	6	P.T-85
Leubok	<b>85</b>	47	27	20	P.T-86
Meunasah Jok	<b>71</b>	78	17	61	P.T-87
	<b>72</b>	69	29	40	
Buloh	<b>48</b>	63	60	3	P.T-88
Asan Lhoksukon Brt	<b>21</b>	122	72	50	P.T-89
Ulee Barat	<b>147</b>	62	34	28	P.T-90
Daya LB	<b>58</b>	31	0	31	P.T-91
	<b>60</b>	29	0	29	
Total				752	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 8 di atas di wilayah Kecamatan Lhoksukon menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### 4.9 KECAMATAN LAPANG

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 156 tabel 16 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 89 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Lapang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.9

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Keureto	01	35	31	4	P.T-92
	02	53	48	5	
Geulanggang Baro	11	36	25	10	P.T-93
Merbo Jurong	07	46	43	3	P.T-94
	08	36	34	2	
Kuala Cangkoi	25	24	10	14	P.T-96
Matang Tunong	12	28	24	4	P.T-95
Kuala Keuruto	27	61	60	1	P.T-97

Matang Baro	<b>19</b>	60	35	25	P.T-98
	<b>18</b>	62	42	20	
Total				89	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.9 di atas di wilayah Kecamatan Lapang menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.10 KECAMATAN MATANG KULI**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 157 tabel 17 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 118 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Matang Kuli untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN MATANG KULI KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .10

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Rayeuk Matang kuli	<b>07</b>	28	24	4	P.T-99
	<b>08</b>	31	28	3	

Mee	<b>09</b>	27	16	11	P.T-100
Punti Matang kuli	<b>13</b>	61	31	30	P.T-101
	<b>14</b>	57	27	30	
Jeumpa Geulumpang VII	<b>28</b>	106	97	9	P.T-102
Trieng Teuping Keubeu	<b>20</b>	33	32	1	P.T-103
Alue Tho	<b>52</b>	29	19	10	P.T-104
Ujong Kulam	<b>34</b>	69	49	20	P.T-105
Total				118	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.10 di atas di wilayah Kecamatan Matang Kuli menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.11 KECAMATAN MUARA BATU**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 157-158 tabel 18 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 369 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Muara Batu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH  
KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .11

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Meunasah Pinto	<b>75</b>	156	149	7	P.T-106
Cot Seurani	<b>14</b>	162	156	6	P.T-107
	<b>15</b>	137	107	30	
Meunasah Drang	<b>24</b>	49	20	29	P.T-108
	<b>25</b>	63	62	1	
	<b>26</b>	50	29	21	
	<b>27</b>	38	37	1	
Cot Trueng	<b>36</b>	38	28	10	P.T-109
Keude Bungkah	<b>50</b>	71	70	1	P.T-110
Kuala Dua	<b>74</b>	56	25	31	P.T-111
Meunasah Baro	<b>21</b>	38	34	4	P.T-112
Paloh Raya	<b>70</b>	51	31	20	P.T-113
Pinto Makmur	<b>62</b>	94	64	30	P.T-114
	<b>63</b>	91	31	60	

	<b>64</b>	86	44	42	
Pante Gurah	<b>02</b>	61	51	10	P.T-115
Pulo Awe	<b>61</b>	93	27	66	P.T-116
Total				369	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.11 di atas di wilayah Kecamatan Muara Batu menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.12 KECAMATAN NISAM**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 158-159 tabel 19 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 345 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nisam untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .12

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Alue Bili	<b>01</b>	52	49	3	P.T-117



Meunasah Cut	<b>39</b>	89	88	1	P.T-118
Blang Dalam Baro	<b>02</b>	108	73	35	P.T-119
Panton	<b>59</b>	90	31	59	P.T-120
	<b>60</b>	76	71	5	
Blang Crok	<b>10</b>	30	29	1	P.T-121
Blang Dalam Genteng	<b>12</b>	71	31	40	P.T-122
Cot Mambong	<b>21</b>	92	90	2	P.T-123
Gampong Barat	<b>23</b>	145	35	110	P.T-124
Meunasah Alue	<b>33</b>	87	52	24	P.T-125
	<b>34</b>	91	90	1	
Meunasah Meucat	<b>46</b>	27	26	1	P.T-126
	<b>47</b>	51	45	6	
Meunasah Rayeuk	<b>49</b>	71	66	5	P.T-127
Paloh Mampre	<b>57</b>	88	87	1	P.T-128
Ulee Blang	<b>67</b>	85	34	51	P.T-129
Total				345	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.12 di atas di wilayah Kecamatan Nisam menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon

sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.13 KECAMATAN NISAM ANTARA**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 159-160 tabel 20 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 429 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nisam Antara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NISAM ANTARA KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .13

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Blang Jrat	<b>20</b>	38	28	10	P.T-130
Seumirah	<b>32</b>	146	92	10	P.T-131
	<b>30</b>	112	32	80	
	<b>34</b>	62	32	30	
	<b>35</b>	84	34	50	
Alue Papan	<b>14</b>	75	45	30	P.T-132
	<b>17</b>	126	26	100	

Darussalam	<b>24</b>	44	32	12	P.T-133
	<b>28</b>	46	26	20	
	<b>25</b>	45	28	17	
	<b>27</b>	70	0	70	
Total				429	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.13 di atas di wilayah Kecamatan Nisam Antara menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.14 KECAMATAN PAYA BAKONG**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 160-161 tabel 21 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 191 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Paya Bakong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .14

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		

Cempedak	<b>19</b>	73	63	10	P.T-134
Tumpok Mesjid	<b>49</b>	81	78	3	P.T-135
Desa Jok	<b>23</b>	44	39	5	P.T-136
Mampree	<b>31</b>	28	26	2	P.T-137
Tanjong Drien	<b>48</b>	30	20	10	P.T-138
Tgk Di Banda Tek Tek	<b>46</b>	82	72	10	P.T-139
Pucok Alue Seilemak	<b>42</b>	52	45	7	P.T-140
Meunye Seulemak	<b>35</b>	86	71	15	P.T-141
Asan Seulemak	<b>05</b>	36	31	5	P.T-142
Blang Dalam	<b>07</b>	52	40	12	P.T-143
Blang Paku	<b>11</b>	92	91	1	P.T-144
Paya Meudru	<b>39</b>	22	16	6	P.T-145
Peurupok	<b>40</b>	42	32	10	P.T-146
Lueng	<b>29</b>	63	53	10	P.T-147
	<b>30</b>	71	61	10	
Nga	<b>36</b>	80	60	20	P.T-148
	<b>37</b>				

Matang Payang	<b>32</b>	94	84	10	P.T-149
	<b>33</b>				
Blang Pante	<b>12</b>	323	293	30	P.T-150
	<b>13</b>				
	<b>14</b>				
Tunong Krueng	<b>50</b>	99	84	15	P.T-151
Total				191	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.14 di atas di wilayah Kecamatan Payang Bakong menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.15 KECAMATAN SAMUDERA**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 161-162 tabel 22 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 71 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Samudera untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SAMUDERA KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .15

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Pu Uek	<b>72</b>	65	50	15	P.T-152
Ujong	<b>61</b>	93	83	10	P.T-153
Teupin Beulanga	<b>37</b>	45	37	8	P.T-154
Gp Puloe	<b>64</b>	37	34	3	P.T-155
Gp Pie	<b>32</b>	68	65	3	P.T-156
Tanjong Mesjid	<b>35</b>	91	61	30	P.T-157
Madan	<b>13</b>	34	32	2	P.T-158
Total				71	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.15 di atas di wilayah Kecamatan Samudera menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.16 KECAMATAN SAWANG**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 162 tabel 23 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 121 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Sawang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH  
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .16

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Gle Dagang	<b>08</b>	73	62	11	P.T-159
Teungoh	<b>16</b>	63	13	50	P.T-160
Ulee Gadong	<b>48</b>	32	31	1	P.T-161
Meunasah Pulo	<b>02</b>	62	58	4	P.T-162
Kuta Meuligoe	<b>01</b>	93	85	8	P.T-163
Cot Kumuneng	<b>01</b>	97	94	3	P.T-164
Krueng Baro	<b>02</b>	45	15	30	P.T-165
Teupin Rusep	<b>37</b>	102	92	10	P.T-166
Gunci	<b>111</b>	103	101	2	P.T-167
Jurong	<b>71</b>	44	42	2	P.T-168
Total				121	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.16 di atas di wilayah Kecamatan Sawang menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### 4.17 KECAMATAN SENEUDDON

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163 tabel 24 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 45 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Seneuddon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SENEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .17

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Payang	<b>39</b>	43	33	10	P.T-169
Ulee Rubek Barat	<b>53</b>	76	66	10	P.T-170
	<b>55</b>	74	72	2	
Cot Trueng	<b>36</b>	35	33	2	P.T-171
Alue Campli	<b>25</b>	38	18	20	P.T-172
Teupin Kuyuen	<b>60</b>	56	55	1	P.T-173
Total				45	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.17 di atas di wilayah Kecamatan Seneuddon menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan



hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.18 KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163 tabel 25 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 82 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .18

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Seunubok Puntti	<b>10</b>	78	47	31	P.T-174
Meunasah Dayah SPK	<b>23</b>	237	231	6	P.T-175
Kilometer 8	<b>27</b>	1777	132	45	P.T-176
Total				82	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.18 di atas di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### 4.19 KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163-164 tabel 26 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 115 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel. 19

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Baroe Kulam Gajah	8	57	55	2	P.T-177
Bie	17	53	43	10	P.T-178
Lancok	43	70	20	50	P.T-179
Dayah Tuha	36	33	26	7	P.T-180
Glong	39	45	34	11	P.T-181
Kayee Panyang	41	38	18	20	P.T-182
Trieng Meuduroe	61	105	91	14	P.T-183

Beunot	<b>11</b>	63	62	1	P.T-184
Total				115	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.19 di atas di wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.20 KECAMATAN TANAH JAMBO AYE**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 164-165 tabel 27 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 396 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .20

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Seukei Pulot	<b>123</b>	75	17	58	P.T-185
Tanjong Manuang	<b>17</b>	21	19	2	P.T-186

Kota Pantan Labu	<b>48</b>	33	23	10	P.T-187
Sama Kurok	<b>53</b>	44	39	6	P.T-188
	<b>54</b>	46	40	6	
	<b>56</b>	51	43	8	
	<b>57</b>	31	27	4	
	<b>58</b>	68	58	10	
Meunasah Gadong	<b>07</b>	57	39	18	P.T-189
	<b>09</b>	54	44	10	
Lhok Reudep	<b>109</b>	49	31	18	P.T-190
	<b>110</b>	52	44	8	
Matang Serdang	<b>127</b>	162	132	30	P.T-191
Buket Jrat Manyang	<b>119</b>	85	35	50	P.T-192
	<b>120</b>	113	109	4	
	<b>122</b>	100	99	1	
Lhok Merbo	<b>114</b>	79	17	58	P.T-193
Biram Cut	<b>93</b>	52	45	7	P.T-194
Ulee Gle	<b>95</b>	102	97	5	P.T-195

	<b>97</b>	117	112	5	
Tanjong Dalam Utara	<b>18</b>	26	16	10	P.T-196
Tanjong Ara	<b>101</b>	149	144	5	P.T-197
Matang Mane	<b>108</b>	74	70	4	P.T-198
Rawa Itek	<b>61</b>	57	35	22	P.T-199
	<b>62</b>	29	0	29	
	<b>66</b>	48	40	8	
Total				396	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.20 di atas di wilayah Kecamatan Tanah Jambo aye menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.21 KECAMATAN TANAH LUAS**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 166 tabel 28 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 163 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Luas untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .21

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Hueng	<b>13</b>	57	47	10	P.T-200
Alue Keujrun	<b>16</b>	57	37	20	P.T-201
19 Tutong	<b>22</b>	63	53	10	P.T-202
Jeumpa	<b>35</b>	52	29	23	P.T-203
	<b>36</b>	71	31	40	
Teungoh Berghang	<b>37</b>	80	20	60	P.T-204
Total				163	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.21 di atas di wilayah Kecamatan Tanah luas menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

**4.22 KECAMATAN TANAH PASIR**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 166-167 tabel 29 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 77 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Pasir untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel. 22

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Kumbang	<b>17</b>	25	15	10	P.T-205
Pande	<b>10</b>	65	45	20	P.T-206
Paloh	<b>06</b>	39	29	10	P.T-207
Matang Janeng	<b>14</b>	52	50	2	P.T-208
Blang	<b>05</b>	43	33	10	P.T-209
Me Merbo	<b>27</b>	85	78	7	P.T-210
Keude Jrat Manyang	<b>23</b>	18	0	18	P.T-211
Total				77	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 22 di atas di wilayah Kecamatan Tanah Pasir menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

**4.23 KECAMATAN NIBONG**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 167 tabel 30 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 61 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nibong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .23

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Seuleunyok	<b>26</b>	385	364	21	P.T-212
	<b>27</b>				
	<b>28</b>				
Ranto	<b>23</b>	268	244	24	P.T-213
	<b>25</b>				
	<b>25</b>				
Meunye Lheu	<b>21</b>	102	96	6	P.T-214
	<b>22</b>				
Total				61	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.23 di atas di wilayah



Kecamatan Nibong telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

#### **4.24 KECAMATAN MEURAH MULIA**

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 167-168 tabel 31 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 29 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Meurah Mulia untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel. 24

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Rheung Bluek	01	63	43	20	P.T-215
	02				
Reudep	08	58	57	1	P.T-216
Manyang	21	110	102	8	P.T-217
	22				
Total				29	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.24 di atas di wilayah

Kecamatan Meurah Mulia telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 132 poin tabel 2, Pemohon mendalillkan peselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara, akan tetapi di dalam permohonan Pemohon pada halaman 168 pada angka 9 hanya dapat membuktikan perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait hanya sebanyak 4.415 suara, sehingga dapat disimpulkan Pemohon tidak dapat membuktikan perseisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara;
6. Bahwa Pemohon dalam posita pada halaman 168 angka 11, telah nyata-nyata mengakui tidak mampu membuktikan perselisihan suara Antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 1.600 suara sebagaimana diluar tabel-tabel persandingan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga tabel-tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang telah di uraikan panjang lebar dalam permohonan tidak bernilai;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halam 168 angka 12 yang menyatakan Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara terlalu mengada-ada tanpa didasarkan alat bukti, sehingga dalil Pemohon pada halaman 168-169 angka 13 terlalu mengada-ada;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh V Kabupaten Aceh Utara untuk DPRD Provinsi/DPRA;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Di Daerah Pemilihan Aceh V yang benar adalah sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI ACEH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH V KABUPATEN ACEH UTARA**

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	18.637
2.	Partai Aceh	132.353

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Teuku Kamaruzzaman, S.H.



Chairul Azmi, S.H.




Hermanto, S.H.



Fadri, S.H.



Kamaruddin, S.H.



Murtadha, S.H.